



SURAT EDARAN

Nomor: SE.41 / PU.03 / P.III-2017

TENTANG

PEMBERLAKUAN TARIF PENGGUNAAN ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA BERDASARKAN MUATAN (TON/M3/BOX)

DI LINGKUNGAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

1. Menunjuk :
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 72 Tahun 2017 Tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
 - b. Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) nomor: HK.107/01/05/OP.TPr-14 || HK.0501/75/P.III-2014 tentang penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS;
 - c. Berita Acara Kesepakatan Nomor: BA.124/TR.0101/P.III-2016 Tanggal 08 November 2016 Tentang Penyesuaian Tarif Penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya;
 - d. Surat Menteri Perhubungan Nomor PR.302/3/6/PHB 2017 Tanggal 14 September 2017 Perihal Tarif Penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Perjanjian Konsesi APBS;
2. Sehubungan dengan butir 1 di atas dengan ini PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memberitahukan kepada seluruh pengguna jasa hal-hal sebagai berikut :
 - a. Besaran tarif penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) adalah sebagai berikut :
 - 1) Tarif penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) berdasarkan muatan (Ton/M3/Box) dan menggunakan satuan mata uang rupiah dengan besaran sebagai berikut:

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif APBS	
			International	Domestik
1	Curah Kering			
a	Food Grain	Rp/Ton	Rp 3,500	Rp 1,500
b	Non Food Grain	Rp/Ton	Rp 3,500	Rp 1,500
2	General Cargo	Rp/Ton	Rp 3,500	Rp 1,500
3	Petikemas			
a	Petikemas 20"	Rp/Box	Rp 120,750	Rp 50,000
b	Petikemas 40"	Rp/Box	Rp 220,500	Rp 75,000
4	Curah Cair	Rp/Ton	Rp 3,500	Rp 1,500

- 2) Tarif jasa penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sebagaimana tersebut diatas sudah termasuk PPN;
- 3) Bahwa selain jenis barang/muatan curah kering, curah cair dan petikemas digolongkan general cargo;
- 4) Ketentuan pengenaan Tarif jasa penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) adalah sebagai berikut:
 - a) Tarif APBS dikenakan terhadap kapal-kapal yang menggunakan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) baik yang melalui pintu baru dan pintu lama alur;
 - b) Tarif APBS dikenakan kepada kapal berdasarkan muatan yang dibongkar dan muat di DLKR/DLKP Pelabuhan Tanjung Perak dan Gresik;



KANTOR PUSAT

Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya - 60165
Jawa Timur - INDONESIA

P : +62 31 3298631 - 37

F : +62 31 3298204

E : kantorpusat@pelindo.co.id

W : www.pelindo.co.id

- c) Tarif APBS untuk kapal petikemas hanya dikenakan untuk muatan petikemas isi/full per box;
 - d) Tarif APBS untuk Kapal Curah Kering, Curah Cair dan General Cargo hanya dikenakan untuk Kapal Curah Kering, Curah Cair dan General Cargo dengan ukuran LOA > 100 Meter;
- 5) Ketentuan kapal-kapal yang dikecualikan dari Tarif penggunaan APBS adalah sebagai berikut :
- a) Kapal Curah Kering, Curah Cair dan General Cargo dengan ukuran LOA \leq 100 Meter;
 - b) Kapal yang melakukan kegiatan kenegaraan;
 - c) Kapal yang melakukan kegiatan Search and Rescue (SAR), bencana alam dan bantuan kemanusiaan;
 - d) Kapal yang melakukan kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial yang tidak bersifat komersial;
 - e) Kapal yang melakukan kegiatan lain yang dianggap strategis oleh Menteri;
 - f) Kapal yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib menunjukkan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- b. Tarif penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya dikenakan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku BUP kepada Kapal yang menggunakan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS);
 - c. Tarif penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mulai efektif berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2017 pukul 00.01 WIB;
 - d. Tarif penggunaan Alur APBS untuk kapal penumpang dalam negeri dan luar negeri serta kapal Ro-Ro akan ditetapkan kemudian yang akan berlaku per tanggal 01 Oktober 2017 (apabila tidak ditentukan lain).
3. Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan menjadi pedoman pelaksanaannya.

DIKELUARKAN DI : SURABAYA
 PADA TANGGAL : 26 September 2017
 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
 COMMERCIAL AND OPERATIONAL DIRECTOR,



Tembusan:

1. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Tanjung Perak;
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik;
3. Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
4. DPC INSA Surabaya;
5. DPC INSA Gresik;
6. DPD GPPEI Jawa Timur;
7. BPD GINSI Jawa Timur;
8. DPW ALFI/ILFA Jawa Timur;
9. General Manager PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak;
10. General Manager PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik;
11. Direksi PT Alur Pelayaran Barat Surabaya.



CIRCULAR-LETTER

Nomor: SE. 42 / PU.03 / P. III - 2017

ABOUT

USAGES RATES ENFORCEMENT OF SURABAYA WEST ACCES CHANNEL (SWAC) BASED ON SHIP LOAD (TON/M3/BOX) IN AREA OF PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) TANJUNG PERAK PORT AND GRESIK PORT

1. In regard to:
 - a. Regulation of Minister Transportation of Republic Indonesia Number 72 Tahun 2017 about Jenis, Struktur, Golongān dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
 - b. Cooperation Agreement between Minister Transportation of Republic Indonesia with PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Number HK.107/01/05/OP.TPr-14 || HK.0501/75/P.III-2014 about Usage Rate of Surabaya West Acces Channel (SWAC) Services;
 - c. Minutes of Agreement Number BA.124/TR.0101/P.III-2016 dated November 08th. 2016 among PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), DPC INSA Surabaya, DPD GPEI Jawa Timur, DPC INSA Gresik, BPD GINSI Jawa Timur, DPW ALFI/ILFA Jawa Timur and Head of Tanjung Perak Port Authority about Usage Rate Adjustment of Surabaya West Acces Channel (SWAC) Services;
 - d. Letter from Minister Transportation of Republic Indonesia Number PR.302/3/6/PHB 2017 dated September 14th, 2017 about Usages Rates of Surabaya West Acces Channel (SWAC) Services and SWAC Consession Agreement;
2. According to point 1 above, hereby PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) informs to the all its customer the followings:
 - a. Usages rates of Surabaya West Acces Channel (SWAC) are stipulated as follows:
 - 1) Usages rates of Surabaya West Acces Channel (SWAC) based on ship load (ton/m3/box) and using Rupiah currency, with rate as follows:

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif APBS	
			International	Domestik
1	Curah Kering			
a	Food Grain	Rp/Ton	Rp 3,500	Rp 1,500
b	Non Food Grain	Rp/Ton	Rp 3,500	Rp 1,500
2	General Cargo	Rp/Ton	Rp 3,500	Rp 1,500
3	Petikemas			
a	Petikemas 20"	Rp/Box	Rp 120,750	Rp 50,000
b	Petikemas 40"	Rp/Box	Rp 220,500	Rp 75,000
4	Curah Cair	Rp/Ton	Rp 3,500	Rp 1,500

- 2) Usages rates of Surabaya West Acces Channel (SWAC) as mentioned above including Value Added Tax (VAT);
- 3) Whereas for cargo that except to the types of dry bulk, liquid bulk, and containers are classified as a general cargo;
- 4) Terms of imposition Usages rates of of Surabaya West Acces Channel (SWAC) Services is as follows:
 - a) SWAC usage rate is charged to Ships that using SWAC either through new and old acces;
 - b) SWAC usages rates is charged to Ships based on load unloaded and loading at DLKR/DLKP on Tanjung Perak Port and Gresik Port;



KANTOR PUSAT

Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya - 60185
Jawa Timur - INDONESIA 3

P : +62 31 3298631 - 37

F : +62 31 3298204

E : kantorpusat@pelindo.co.id

W : www.pelindo.co.id

- c) SWAC usages rates for container vessels are only charged for container full per box;
 - d) SWAC usages rates for dry bulk, liquid bulk, and general cargo vessels are only charged for dry bulk, liquid bulk, and general cargo vessels with LOA > 100 Meters;
 - 5) The provisions of ships excluded from SWAC usage rates are as follows:
 - a) Dry bulk, liquid bulk, and general cargo vessels with LOA ≤ 100 Meters;
 - b) Ships conducting state activities;
 - c) Ships conducting Search and Rescue and Rescue (SAR) activities, natural disaster, and humanitarian assistance;
 - d) Ships conducting activities for public and non-commercial public interest;
 - e) Ships conducting other activities that considered as a strategic activities by the Minister;
 - f) Ships conducting activities as referred to in number 5) letter b, letter c, letter d, and letter e shall show notification from the authorized institution.
 - b. Usages rates of Surabaya West Acces Channel (SWAC) will be billed by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as BUP to shipping company (ship owner / agent);
 - c. Usages rates of Surabaya West Acces Channel (SWAC) in area of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) started to be effective from the date October 1st, 2017 at 00.01 Western Indonesian Time;
 - d. Usages rates of Surabaya West Acces Channel (SWAC) for Domestic and International Cruise Ships will be determined later as of October 1st, 2017 Western Indonesian Time;
3. This circular letter is issued as formal announcement and to be used as implementation guideline.

DIKELUARKAN DI : SURABAYA
 PADA TANGGAL : 26 September 2017
 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
 COMMERCIAL AND OPERATIONAL DIRECTOR,



Tembusan:

1. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Tanjung Perak;
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik
3. Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
4. DPC INSA Surabaya;
5. DPC INSA Gresik;
6. DPD GPPEI Jawa Timur;
7. BPD GINSI Jawa Timur;
8. DPW ALFI/ILFA Jawa Timur;
9. General Manager PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak;
10. General Manager PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Gresik;
11. Direksi PT Alur Pelayaran Barat Surabaya.